

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Tindakan teror panah wayer yang semakin meningkat dari tahun ketahun di Kota Gorontalo merupakan salah satu bentuk kriminalitas jalanan. Bentuk dari kejahatan ini dikategorikan sebagai *random violence* atau kejahatan yang menyasar korbannya secara acak. Kejahatan semacam ini merupakan tindak kriminal yang dapat dijerat dengan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan KUHP. Secara khusus, apabila tindakan tersebut dilakukan oleh anak maka harus memperhatikan UU Perlindungan Anak dan UU SPPA.

Banyak faktor yang melatrbelakangi meningkatnya suatu tindak kejahatan. Secara khusus dalam tindakan teror panah wayer yang dilakukan oleh anak di Kota Gorontalo dilatar belakangi oleh dua faktor, yakni: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri atas kepribadian yang berhubungan dengan motivasi diri, penyesuaian diri yang berhubungan dengan usia, serta faktor kodrati yang berhubungan dengan pola fikir. Sementara itu, faktor eksternal terbagi atas status pusat perekonomian dan ibukota provinsi, lemahnya regulasi daerah, dan Kurangnya sosialisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menekan tindakan tersebut adalah dengan kebijakan komprehensif kepala kaerah, intensifitas penyuluhan hukum oleh pihak berwenang, serta pendekatan nilai-nilai kultural dan keagamaan melalui interaksi keluarga.

## **5.2 Saran**

Sehubungan dengan kesimpulan yang diuraikan oleh peneliti tersebut, maka seharusnya tindakan pemberantasan maupun tindakan pencegahan harus memperhatikan hak-hak seorang anak. Hal ini akan berimbas pada faktor-faktor internal yang menyebabkan lahirnya sifat dan tindakan kriminal pada anak akan semakin dihentikan sejak dini. Selain itu, kebijakan hukum yang dikeluarkan harus difokuskan pada saat sebelum tindakan panah wayer semakin meningkat. Dalam hal ini, harus dilakukan deteksi dini tingkat kerawanan dan tingkat kriminalitas di Kota Gorontalo. Upaya-upaya ini harus dilakukan secara berkesinambungan dan memiliki sasaran yang jelas. Hal ini dimaksudkan agar upaya menekan tindakan teror panah wayer di Kota Gorontalo menjadi efektif dan mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat Kota Gorontalo.

## DAFTAR PUSTAKA

- **Buku**

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Adami Chazawi. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Chairil A Adjis Dan Dudi Akasyah. 2004. *Kriminologi Syariah, Kritik Terhadap Sistem Rehabilitas*. Jakarta: Indonesian Crime Research Institute.
- Frank E.Hegan. 2013. *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode dan Pengantar Kriminal*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Joel Best. 1999. *Random Violence: How We Talk about New Crimes and New Victims*. Los Angeles: University Of Californis Press.
- Kinicki Angelo dan Roberr Kreitner. 2003. *Organizational Behavior Key Concepts, Skills & Best Practtces*. Boston: MC. Grau Hill.
- Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditam.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyana Kusumah. 1992. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Paulus Hadisuprpto. 2008. *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggukangannya*. Malang: Bayumedia Publishing. 2008.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- \_\_\_\_\_, 2012. *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- \_\_\_\_\_, 2013. *Teori Dan Kapita Seleka Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Cetakan ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widati Wulandari dan Wanodyo Sulistyani. 2015. *Buku Ajar Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*. Bandung: Kalam Media.
- Wildiada Gunakarya. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- **Jurnal, Dan Hasil Penelitian.**
- Abdul Gani Manu. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyakit Masyarakat Pengguna Panah Wayer Yang Mengakibatkan Tindak Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo: Skripsi, 2015.
- Dadang Syaripudin dan Iman Hilman Faturachman. “Analisis Fiqih Jinayah Tehradapa Aqubat AnakPelaku Tindak Pidana”. *Jurnal Varia Hukum*. Vol. 1, No. 2. Juli 2019.
- Daviq Chairilisyah. “Pembentukan Kepribadian Positif Anak Sejak Dini”, *Jurnal Educhild*. Vol.01, No.1. Tahun 2012.

- Dedy Nor Ardiyanto. “Tinajaun Kriminologi Penyalahgunaan Dextromethorphan (DMP) Oleh Remaja Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Di Polres Jepara)”. *Jurnal Jurisprudence*. Vol. 4, No. 1. Maret 2014.
- Heru Dwi Purnomo. “Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabas Surabaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan”. *Jurnal Dialektika*. Vol. 14, No. 1. 2019.
- Kiki Rasdian Ningsah dan Joko Kuncoro. “Persepsi Terhadap Perilaku Tindakan Kriminal Ditinjau Dari Kepribadian *The Bid Five* Dan Status Hukum Narapidana & Wanita Non-Narapidana”. *Jurnal Proyeksi*. Vol.12, No.1. 2017
- Ria Juliana Dan Ridwan Arifin. “Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)”. *Jurnal Selat*. Vol. 6, No. 2. Mei 2019.
- Setianingsih, E., *et.al.* “Hubungan Antara Penyesuaian Sosial dan Kemampuan Menyelesaikan Masalah dengan Kecenderungan Perilaku Delinkuen Pada Remaja”. *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro*. Vol, 3, No. 1. 2006.
- Titis Anindyajati, *et.al.* “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimatum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12, No. 4. Desember 2015.
- Mahmud Mulyadi. “Perlindungan Terhadap Anak Yang berkonflik Dengan Hukum : Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif”. *Jurnal Equality*. Vol. 13, No. 1. Februari 2008.
- Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, *eds.* “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer Oleh Anak Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)”. *Jurnal Yuridis*. Vol. 6, No. 2. Desember 2019.

- **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dDn Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan

- **Internet**

Ahmad Sofian, Tafsir Delik Penyerangan Dalam pasal 170 KUHP, <https://business-law.binus.ac.id/2019/12/20/tafsir-delik-penyerangan-di-pasal-170-kuhp/>, diakses tanggal 24 Juli 2020

Eddi Rifai, *Redam Kejahatan Ditengah Pandemi*, <https://www.unila.ac.id/redam-kejahatan-di-tengah-pandemi/>, diakses tanggal 26 Juli 2020

Cici Marlina Rahayu, *MaPPI: Pelaku Kejahatan Di Jakarta 89 Persen Laki-Laki*, <https://news.detik.com/berita/d-3538946/mappi-pelaku-kejahatan-di-jakarta-89-persen-laki-laki>, diakses tanggal 26 Juli 2020

Humas Pemprov Gorontalo, *Budaya Gorontalo makin Pudar*, <https://humas.gorontaloprov.go.id/budaya-gorontalo-mulai-pudar/>, diakses tanggal 24 Juli 2020

Ishak Noho, *Pria 38 Tahun Jadi Korban Panah Wayer di Jalan Husni Thamrin*, <https://gopos.id/pria-38-tahun-jadi-korban-panah-wayer-di-jl-husni-thamrin/>. Diakses tanggal 26 Juli 2020

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak)*, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/92/1234/k-l-a-kabupaten-kota-layak-anak>, diakses tanggal 24 Juli 2020

Krishna Murti, *Cara Ampuh Menanggulangi Kejahatan DI Indonesia*, <https://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/14/03/10/n2691a-cara-ampuh-menanggulangi-kejahatan-di-indonesia>, diakses tanggal 26 Juli 2020

M. Ghufroon H. Kordi K, *Memahami Tahapan Dan Penerapan Peraturan Daerah Sesuai Kaidah*, <https://www.mampu.or.id/kegiatan/pentingnya-pembuatan-dan-implementasi-perda-sesuai-kaidah-dan-kebutuhan/>, diakses tanggal 24 Juli 2020

Portal Kota Gorontalo, <https://www.gorontaloikota.go.id/page/profil-kota-gorontalo>, diakses tanggal 26 Juli 2020

R. Soesilo, *Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, Dan Administratif)*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/san>

[ksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif-/](#), diakses tanggal 24 Juli 2020

Suara pembaruan, *Kriminalitas Disekitar Kita*,  
<https://www.beritasatu.com/tajuk/6179/kriminalitas-di-sekitar-kita>,  
diakses tanggal 24 Juli 2020

Tim Redaksi, *Polisi Tangkap Pelaku Utama Panah Wayer Di Kota Gorontalo, Satu Orang Berstatus Pelajar*, <https://kronologi.id/2020/02/11/polisi-tangkap-pelaku-utama-panah-wayer-di-kota-gorontalo-satu-orang-berstatus-pelajar/>. Diakses tanggal 26 Juli 2020

Tutut Chusniyah, *Penyebab Kenakalan Dan Kriminalitas Anak*,  
<http://fpsi.um.ac.id/?p=1276>, diakses tanggal 24 Juli 2020

Wahyu Gunawan, *Apa Yang Dimaksud Penganiayaan Menurut Hukum?*,  
<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penganiayaan-menurut-hukum/3529>, diakses tanggal 24 Juli 2020

Wahyono M, *Pelaku Panah Wayer Di Jalan Raja Eyato Adalah Anak Dibawah Umur*,  
<https://read.id/pelaku-panah-wayer-di-jalan-raja-eyato-adalah-anak-dibawah-umur/>, diakses tanggal 26 Juli 2020

Warta News, *Teror Panah Wayer Kembali Terjadi Di Pohuwati, Kali Ini Di Lemito*,  
<https://wartanews.co.id/teror-panah-wayer-kembali-terjadi-di-pohuwato-kali-ini-di-lemito/>, diakses tanggal 26 Juli 2020

Wawan Akuba, *Infografis: Kasus Panah Wayer di Kota Gorontalo Dalam Tiga Tahun Terakhir*,  
<https://kumparan.com/banthayoid/infografis-kasus-panah-wayer-di-gorontalo-dalam-3-tahun-terakhir-1sERp2vE5Hs/full>.  
Diakses tanggal 21 Juli 2020